



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 603/494/2023

TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tepat sasaran diperlukan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 12, pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah daerah menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kota Dumai
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 66 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai dengan berpedoman kepada Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- KEDUA** : Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KETIGA** : Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT** : Perangkat Daerah diwajibkan menyampaikan laporan hasil penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE pada Perangkat Daerah masing-masing kepada Wali Kota melalui Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Dumai pada Rapat Evaluasi Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Dumai
pada tanggal 4 Mei 2023



WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR : 603/494/2023
TANGGAL : 9 Mei 2023

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Permen PANRB 59/2020) memasukan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE ke dalam indikator penilaian. Sehingga setiap instansi pusat atau pun pemerintah daerah wajib memiliki Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Pemerintah Kota Dumai sebagai salah satu instansi dalam penyelenggaraan SPBE, menyusun kebijakan internal Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai landasan hukum dalam penerapan SPBE, yang selanjutnya disebut sebagai Kebijakan Internal Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Pekanbaru.

I.2. Maksud dan Tujuan

Kebijakan internal Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kota Dumai disusun dengan maksud memberikan landasan pelaksanaan proses tata kelola SPBE dan manajemen SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.

Kebijakan internal SPBE Kota Dumai disusun dengan tujuan agar proses tata kelola dan manajemen dapat berjalan terpadu, efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan SPBE Kota Dumai.

I.3. Laporan

Laporan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Dumai memuat:

1. Kondisi Eksisting SPBE dan Gap Analysis;
2. Arsitektur Proses Bisnis Layanan Data dan Informasi
3. Arsitektur Aplikasi SPBE;
4. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
5. Arsitektur Keamanan SPBE;
6. Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE;
7. Prioritisasi, Peta Rencana, dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE;
8. *Executive Summary*

BAB II LAPORAN

II.1. Kondisi Eksisting SPBE dan Gap Analysis

Arsitektur SPBE Kota Dumai adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai untuk menghasilkan layanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi. Arsitektur SPBE Kota Dumai juga memberikan panduan dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Daerah yang terpadu.

Arsitektur SPBE Kota Dumai disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Referensi Arsitektur SPBE Nasional. Referensi Arsitektur SPBE Nasional yang dimaksud, mencakup:

1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB);
2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD);
3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL);
4. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA);
5. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI); dan
6. Referensi Arsitektur Keamanan (RAK).

Arsitektur SPBE Kota Dumai, mencakup semua domain arsitektur SPBE, antara lain:

1. Domain Proses Bisnis;
2. Domain Data dan Informasi;
3. Domain Layanan;
4. Domain Aplikasi;
5. Domain Infrastruktur SPBE; dan
6. Domain Keamanan SPBE

Arsitektur SPBE Kota Dumai harus terintegrasi. Integrasi yang dimaksud mencakup integrasi antar Pemerintah daerah lain, dan/atau antar Pemerintah daerah dengan Instansi Pusat.

Arsitektur SPBE Kota Dumai di susun oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Arsitektur SPBE Kota Pekanbaru ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Arsitektur SPBE Kota Dumai direviu dan dievaluasi secara periodik, minimal pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu arsitektur SPBE Kota Pekanbaru dilakukan atas dasar:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
3. Perubahan rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE; serta
4. Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah

II.2. Arsitektur Proses Bisnis Layanan Data dan Informasi

Buku Arsitektur Proses Bisnis Layanan Data dan Informasi berisi gambaran arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi serta arsitektur layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Dumai.

II.3. Arsitektur Aplikasi SPBE

Buku Arsitektur Aplikasi SPBE berisi gambaran Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Dumai.

II.4. Arsitektur Infrastruktur SPBE

Buku Arsitektur Infrastruktur SPBE berisi gambaran Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Dumai.

II.5. Arsitektur Keamanan SPBE

Buku Arsitektur Keamanan SPBE berisi gambaran kondisi eksisting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Dumai.

II.6. Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE;

Buku Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE, dan Penyelenggara SPBE berisi gambaran Tata Kelola, Manajemen, serta Organisasi dan SDM TIK Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Dumai.

II.7. Prioritisasi, Peta Rencana, dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE;

Buku Prioritisasi, Peta Rencana, dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE berisi gambaran Prioritisasi, Peta Rencana, dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Dumai.

II.8. Executive Summary

Dokumen ini berisi gambaran Arsitektur, Tata Kelola, Manajemen dan Peta Rencana Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Dumai.

